



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

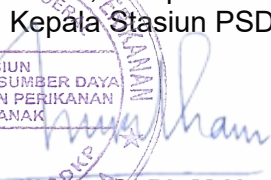
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Triwulan II Tahun 2026 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, disamping beberapa capaian indikator yang belum maksimal dalam memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2026 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak.

LKj Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II Tahun 2026 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Pontianak dalam kurun waktu tahun 2026. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kedepan.

Kami berharap, Laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Stasiun PSDKP Pontianak dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dapat terus ditingkatkan.

Pontianak, 20 April 2026
Plt. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,

Nur Ilham, S. Pi, M.H



Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II Tahun 2026 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2026 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2026. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Stasiun PSDKP Pontianak kepada Direktur Jenderal PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Pontianak telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2026 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan 8 Sasaran Strategis (SK), yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif; ⁽²⁾ Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif ; ⁽³⁾ Terselenggaranya Intelijen Kelautan Dan Perikanan Secara Efektif; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan; ⁽⁷⁾ Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan; ⁽⁸⁾ Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan dengan mengampu sebanyak 21 indikator kinerja terdiri dari IKU dan IKM. Pada Triwulan II tahun 2026 berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Pontianak dengan mengampu sebanyak 12 indikator kinerja terdiri dari IKU dan IKM yang mana capaian sebesar **116,13%** dengan kategori '**Istimewa**'. Dari 12 indikator kinerja tersebut semuanya telah mencapai dari target yang ditentukan. Untuk mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2026 didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 34.626.571.000** dan sampai dengan 30 Juni tahun 2026 berdasarkan Myintress Realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar **52,10%** atau sebesar **Rp. 17.941.810.890** Dengan demikian secara umum indikator kernerja telah tercapai secara optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	li
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak	2
1.4 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Pontianak.....	5
1.5 Sistematika Penyajian.....	9
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2025-2029.....	11
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	17
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2026	18
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
1. Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	20
2. Indeks Operasi Kapal Pengawas.....	24
3. Indeks Speedboat Pengawas	27
4. Nilai kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan	31
5. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan	36
6. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	41
7. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	46
8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Pontianak	49
9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Pontianak.....	51
10. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Pontianak.....	54
11. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	56
12. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Stasiun PSDKP Pontianak.....	58
3.3. Perbandingan Capaian kinerja dengan UPT sejenis	63
3.4. Akuntabilitas Keuangan	64

BAB 4 PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Rekomendasi	66
BAB 5. LAMPIRAN	67
5.1.PK Awal	67
5.2.Penghargaan Yang Diterima Unit Kerja	71

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia	6
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2026	15
Tabel 3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	19
Tabel 4. Perbandingan target dan capaian indeks kualitas pembinaan Pokmaswas.....	23
Tabel 5. Perhitungan Indeks Operasi Kapal Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan II Tahun 2026.....	25
Tabel 6. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas	26
Tabel 7. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan II Tahun 2026.....	29
Tabel 8. Perbandingan Target dan Capaian Indeks kinerja Operasi Speedboat Pengawas	30
Tabel 9. Capaian Pengawasan Sumberdaya Kelautan Stasiun PSDKP Pontianak tahun TW II 2026	33
Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	34
Tabel 11. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak	38
Tabel 12. Rekapitulasi Pemeriksaan Pelaku Usaha Bidang Perikanan	39
Tabel 13. Komponen Penyelesaian Pengenaan Sanksi Administratif Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	45
Tabel 14. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	45
Tabel 15. Capaian Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	47
Tabel 16. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	48
Tabel 17. Perbandingan Target dan Capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Pontianak.....	50
Tabel 18. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	53
Tabel 19. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II Tahun 2026	54
Tabel 20. Perbandingan Target dan Capaian pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	55
Tabel 21. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	56
Tabel 22. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	57

Tabel 23. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	58
Tabel 24. Perbandingan Target dan Capaian tiap tahunnya nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Stasiun PSDKP Pontianak.....	60
Tabel 25. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT Setara/sejenis triwulan I tahun 2026.....	63
Tabel 26. Rincian Realisasi Anggaran	64
Tabel 27. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tahun TW I 2026 Stasiun PSDKP Pontianak.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak	5
Gambar 2. Wilayah Kerja	8
Gambar 3. Dashboard Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2026	18
Gambar 4. Kegiatan Pembinaan Pokmaswas	24
Gambar 5. Kegiatan Operasi Kapal Pengawas	27
Gambar 6. Kegiatan Operasi Speedboat Pengawas	27
Gambar 7. Kegiatan Pengawasan Sektor Kelautan	34
Gambar 8. Kegiatan Pengawasan Sektor Perikanan	41
Gambar 9. Capaian IKPA TW II tahun 2026	49
Gambar 10. Tangkapan layar Sisusan capaian IKM Pelayanan Publik	61

1.1. Latar Belakang

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 Tentang OTK UPT PSDKP di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fungsi sebagai berikut: ⁽¹⁾ Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; ⁽²⁾ Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; ⁽³⁾ Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan; ⁽⁴⁾ Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; ⁽⁵⁾ Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan; ⁽⁶⁾ Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas; serta ⁽⁷⁾ Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Peningkatan peran pengawasan terus dilakukan, salah satunya diwujudkan dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja pengawasan SDKP dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen KP no. 35 tahun 2023 tentang pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan KKP.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus kegiatan Stasiun

PSDKP Pontianak untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (sebagai eselon 1 yang menaungi) dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

1.3. Isu Aktual Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 (lima) Strategi Ekonomi Biru sebagai langkah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan dunia, antara lain sebagai berikut:

- 1) Target perluasan kawasan konservasi 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia;
- 2) Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota berdasarkan zonasi;
- 3) Pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- 4) Menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik;
- 5) Program “Bulan Cinta Laut” dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh perairan Indonesia dan melibatkan nelayan lokal.

Aspek Strategis yang dapat menunjang pencapaian kinerja di Stasiun PSDKP Pontianak, antara lain sebagai berikut:

- 1) Terjadi peningkatan jumlah dan ketaatan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik.

- 2) Wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak yang luas, sehingga pelaku usaha yang diawasi setiap tahunnya mengalami variasi.
- 3) Penyadartahuan terhadap POKMASWAS sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadi elemen penting dalam membantu kegiatan pengawasan.

1. Bidang Perikanan Tangkap

Isu aktual pada bidang perikanan tangkap, antara lain sebagai berikut:

- a) Masih maraknya kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).
- b) Kegiatan pembongkaran ikan tidak pada pelabuhan pangkalan yang menyebabkan tidak terdatanya hasil tangkapan dengan tepat, sehingga tidak sesuai dengan program penangkapan ikan terukur. Selain itu, data hasil tangkapan yang tidak diinformasikan dengan benar memicu terjadinya pemalsuan data penangkapan ikan terukur dan penerimaan PNBPN jadi berkurang.
- c) Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
- d) Masih minimnya sarana dan prasarana pengawasan di laut;
- e) Kurangnya SDM Pengawas Perikanan untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan pengawasan penangkapan ikan;
- f) Adanya konflik antara nelayan tradisional dan nelayan pengguna alat tangkap trawl di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

2. Bidang Perikanan Budidaya

Isu aktual terkait bidang perikanan budidaya adalah belum terdapat kejelasan terkait perizinan budidaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belum semua pelaku usaha pembudidayaan ikan menerapkan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Isu yang diambil dari bidang pengolahan hasil perikanan adalah IPAL yang dimiliki oleh pelaku usaha pengolahan hasil perikanan belum memenuhi standar IPAL yang seharusnya. Masih terdapat pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro kecil yang belum menerapkan standar kelayakan pengolahan (SKP).

3. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Isu aktual pada bidang pemasaran hasil perikanan, antara lain sebagai berikut:

- a. Belum terdatanya hasil perikanan yang terdistribusikan dan daerah distribusi hasil perikanan;
- b. Adanya dugaan beredarnya ikan yang merupakan komoditas impor pada wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak yang tidak sesuai peruntukan;
- c. Masih maraknya distribusi benih bening lobster (BBL) yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Isu aktual pada bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain sebagai berikut:

- a) Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan setrum;
- b) Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir, laut, dan perairan darat; dan
- c) Belum dilengkapinya PKKPR oleh para pelaku usaha

5. Bidang Kawasan Konservasi

Masih banyak pelaku usaha di kawasan konservasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dan memasuki zona inti dari kawasan konservasi.

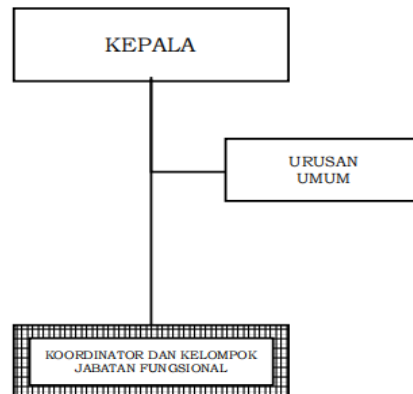
7. Bidang Pemanfaatan Ruang Laut

Masih terdapat pelaku usaha dan pemerintah yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang belum melengkapi PKKPR dan KKKPR.

1.4. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Pontianak

Kedudukan UPT. Stasiun PSDKP Pontianak dipimpin oleh Seorang Kepala setingkat Eselon IVa yang berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan.

STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan SDKP;
2. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan ;
3. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan SDKP;
5. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
6. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

SDM Pengawasan

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan II tahun 2026 total adalah 137 orang yang tersebar di UPT, Satwas/Wilker dan Kapal Pengawas. Dari total 137 orang terdapat 120 orang Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan 13 orang non ASN. Dari 120 orang dalam menunjang kinerja teknis pengawasan diantaranya adalah 70 orang Pengawas Perikanan, 13 orang Polisi Khusus PWP3K dan 14 orang PPNS Perikanan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 34/KEP-DJPSPDKP/2025 tentang Penetapan Pengawas Perikanan Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia

NO	LOKASI	PNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU	PJLP	TOTAL
1	STASIUN PSDKP PONTIANAK	27	15	8	12	62
2	SATWAS SAMBAS	3	3	-	1	7
3	SATWAS KAYONG UTARA	3	2	-	-	5
4	SATWAS KOTAWARINGIN BARAT	4	1	-	1	6
5	WILKER SUNGAI RENGAS-KAKAP	2	5	-	-	7
6	WILKER MEMPAWAH	-	1	-	-	1
7	WILKER SINGKAWANG	1	1	-	-	2
8	WILKER SAJINGAN	-	1	-	-	1
9	WILKER JAGOI BABANG	1	1	-	-	2
10	WILKER ENTIKONG	1	3	-	-	4
11	WILKER SERUYAN	2	1	-	-	3
12	WILKER KETAPANG	4	-	-	-	4
13	WILKER KAPUAS HULU/BADAU	2	1	-	1	4
14	POS PELAYANAN SELAKAU	1	1	-	-	2
15	AKP HIU MACAN 01	10	2	-	-	12
16	AKP HIU 11	9	3	-	-	12
17	PPPK PENUGASAN DI KAPAL PENGAWAS LAIN	-	2	-	-	2
TOTAL		71	43	8	15	137

Bangunan Pengawasan

Sarana dan prasarana yang terdapat di Wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak antara lain:

a. Gedung Kantor Pengawasan

Gedung kantor pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang sudah menjadi aset sendiri (terdaftar dalam BMN) antara lain:

1. Kantor Stasiun PSDKP Pontianak (600 M²)
2. Kantor Satwas PSDKP Sambas
3. Kantor Satwas PSDKP Kayong Utara
4. Kantor Satwas PSDKP Kotawaringin Barat
5. Kantor Wilker PSDKP Entikong
6. Kantor Wilker PSDKP Ketapang

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak Tahun 2026 terdapat beberapa Satwas/Wilker yang masih belum dibangun sehingga pihak Stasiun PSDKP Pontianak berkoordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten setempat yang terkait dengan Perikanan dan Kelautan untuk pinjam pakai kantor gedung atau ruangan yang digunakan sebagai kantor pengawasan, Satwas/Wilker PSDKP yang dimaksud adalah Wilker PSDKP Sungai Kakap, Wilker PSDKP Sungai Rengas, Wilker PSDKP Mempawah, Wilker PSDKP Singkawang, Wilker PSDKP Jagoi Babang, dan Wilker PSDKP Seruyan. Sedangkan kantor Wilker PSDKP Sajingan dan Wilker PSDKP Badau, statusnya sampai dengan saat ini adalah menyewa rumah milik masyarakat setempat yang difungsikan sebagai kantor pengawasan.

b. *Detention Centre* (DTC)

Detention Center terdapat di Stasiun PSDKP Pontianak digunakan sebagai tempat penampungan sementara awak kapal penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dengan kapasitas maksimal 160 orang.

c. Dermaga

Dermaga berada di Stasiun PSDKP Pontianak dengan panjang ±100M dan lebar 4M yang digunakan untuk sandar Kapal Pengawas dan digunakan untuk pemeriksaan kapal yang baru diadhoek.

d. Gedung Penyimpanan Barang Bukti

Gedung Penyimpanan Barang Bukti terdapat di Pontianak yang digunakan untuk penyimpanan barang bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan berukuran 40 M²

e. Mess Operator

Difungsikan untuk tempat tinggal para Pegawai Negeri Sipil yang standby dan selalu siap siaga di Stasiun PSDKP Pontianak dengan jumlah 8 unit

f. Mess AKP

Difungsikan untuk tempat istirahat bagi Awak Kapal Pengawas dengan jumlah 15 kamar dimana setiap kamar maksimal dihuni oleh 4 orang

g. Kolam Labuh

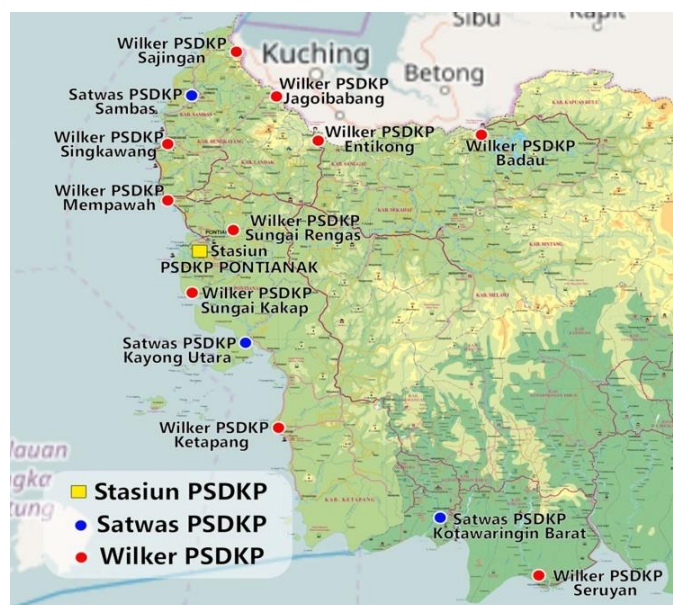
Difungsikan sebagai tempat labuh kapal kapal hasil pengananan TPP dengan luasan 4.800 M²

Kapal Pengawas

Stasiun PSDKP Pontianak sampai saat ini mengelola 2 unit Kapal Pengawas yaitu KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11 dan 5 unit Speed Boat Pengawasan yang penempatannya dialokasikan pada Stasiun PSDKP Pontianak (2 unit), Satwas PSDKP Kayong Utara (1 unit), Wilker PSDKP Kapuas Hulu (1 unit), dan Satwas PSDKP Sambas (1 unit).

Satwas dan Wilker Pengawasan

Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Pontianak tersebar di 2 provinsi yaitu Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, adapun peta wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dapat dilihat pada Gambar 2. berikut ini:



Gambar 2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Stasiun PSDKP Pontianak adalah WPP 711 dan 712, merupakan daerah *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Seiring dengan terjadinya pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor 2/PERMEN-KP/2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan per Tanggal 23 Februari 2024 maka wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak berubah menjadi 3 Satwas dan 10 Wilker Pengawasan, yaitu:

- Satwas PSDKP Sambas;
- Satwas PSDKP Kayong Utara;
- Satwas PSDKP Kotawaringin Barat;
- Wilker PSDKP Sungai Rengas;
- Wilker PSDKP Sungai Kakap;
- Wilker PSDKP Mempawah;
- Wilker PSDKP Entikong;
- Wilker PSDKP Kapuas Hulu;
- Wilker PSDKP Singkawang;
- Wilker PSDKP Sajingan;
- Wilker PSDKP Jagoi Babang;
- Wilker PSDKP Ketapang
- Wilker PSDKP Seruyan.

1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja pada Tahun 2026. Capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2026 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025, 5 tahun terakhir dan akhir periode renstra 2025-2029 sebagai tolok ukur keberhasilan capaian. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak sesuai Permen KP no 35 tahun 2023 tentang pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan KKP, memuat tentang Pelaporan kinerja dan tata cara *review* atas laporan kinerja instansi pemerintah:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun berjalan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Evaluasi dan Analisis

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 86/KEP.DJ-PSDKP/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2026, dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2026.

2.1. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029, nomor: 86/KEP.DJ-PSDKP/2025 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2025-2029.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2025-2029. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon III, Eselon IIII dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025-2029 melalui pendekatan yaitu logical model yang utamanya gunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan. Pada pendekatan logical model, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (impact), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (Outcome), dan sasaran kegiatan (unit eselon III) yang

menghasilkan keluaran (output). Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu :

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PSDKP Pontianak disusun berdasarkan turunan tahunan dari Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2026 adalah manifestasi dari Rencana Kerja Tahunan untuk mengukur target dan capaian kinerja. RKT Stasiun Pengawasan PSDKP Pontianak berisikan program kegiatan:

A. Pemantauan dan Operasional Armada;

1. Operasional Kapal Pengawas
2. Kapal Perikanan yang Diperiksa Kapal Pengawas
3. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas
4. Awak Kapal yang Memperoleh Kesehatan Rutin Tahunan
5. Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan Yang Siap Operasi
6. Kesiapan Sistem Pemantauan SDKP
7. Operasional Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
8. Kapal Perikanan yang Diperiksa Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
9. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
10. Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS
11. Bangunan/ Pos Pengawasan yang dibangun
12. Speed Boat Pengawasan yang dibangun

B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;

1. Penyelesaian perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
2. Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP
3. Penyelesaian Penanganan Barbuk
4. Penyelesaian Penanganan Awak Kapal

- C. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
 - 1. Pelaku usaha yang berdampak pencemaran sumberdaya ikan
 - 2. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
 - 3. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
 - 4. Pelaku Usaha Perikanan Yang Bebas dari Destructive Fishing
- D. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
 - 1. Kapal Perikanan Yang Laik Operasional
 - 2. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang – undangan
 - 3. Unit Usaha Budidaya Ikan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
 - 4. Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang – undangan
 - 5. Jenis Ikan Yang Dilindungi Yang Diawasi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
- E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,
 - 1. Layanan Sarana Dan Prasarana Internal
 - 2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
 - 3. Layanan Perkantoran

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Pontianak yang optimal.

Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya ini tentunya merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi kedalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinuous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2026 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	83
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif	2	Indeks Operasi Kapal Pengawas	92,25
		3	Indeks Operasi Speedboat Pengawas	92,25
		4	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP	100
3.	Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif	5	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan	100
		6	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan	100
4.	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	7	Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan	83
5.	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya	8	Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan	83

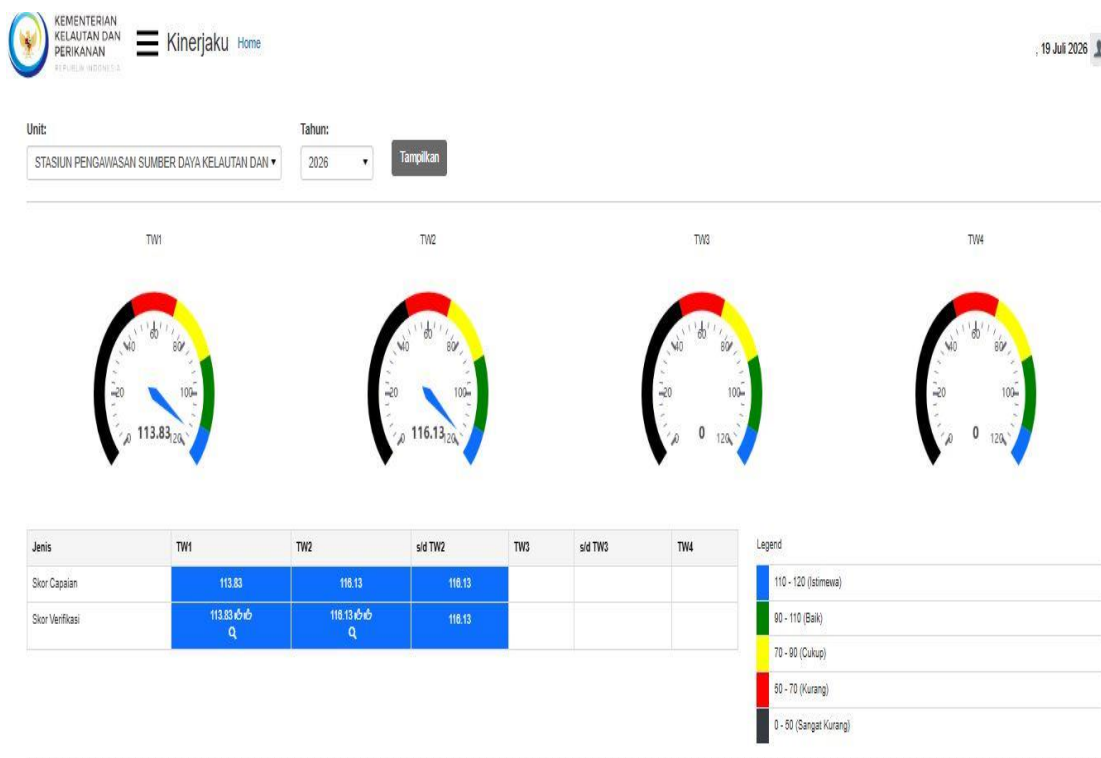
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	Perikanan			
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan	82
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	82
7.	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	82
8.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak	81,75
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Pontianak	92,1
		14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak	81,5
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Pontianak	88,2
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Pontianak	100
		17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	86
		18	Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Stasiun PSDKP Pontianak	88,8
		19	Nilai pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Pontianak	75
		20	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak	78
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	71

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026 yang didukung dengan implementasi aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.

3.1. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2026

Berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja, Stasiun PSDKP Pontianak telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (Delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 21 Indikator Kinerja pada tahun 2026 dan pada Triwulan II tahun 2026 terdapat 12 indikator kinerja yang dihitung. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Pontianak yang terdiri dari IKU (Indek Kenerja Utama) dan IKM (Indek Kinerja Manajerial) sebesar **116,13%** dengan kategori **'Istimewa'**.



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 3. Dashboard Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak TW II Tahun 2026

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh hasil pengukuran Indikator Kinerja pada setiap Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	TRIWULAN II 2026		
					TARGET	REALISASI	%
SK1	Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	83	50	85	120
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif	2	Indeks Operasi Kapal Pengawas	92,25	90	98,50	109,44
		3	Indeks Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	92,25	90	94,13	104,59
		4	Persentase Pemeliharaan Dan Perawatan Prasarana Dan Sarana Pengawasan SDKP	100	-	-	-
SK3	Terselenggaranya Intelijen Kelautan Dan Perikanan Secara Efektif	5	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan	100	-	-	-
		6	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan	100	-	-	-
SK4	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	7	Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan	83	65	94,95	120
SK5	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	8	Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan	83	70	82,75	118,21
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan	82	70	100	120
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	82	70	100	120
SK7	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan	82	-	-	-
SK8	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak	81,75	-	-	-
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	92,10	82	96,46	117,63
		14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak	81,50	74	85,40	115,41
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Pontianak	88,20	-	-	-
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100	100
		17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	86	86	100	116,28

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2026	TRIWULAN II 2026		
			TARGET	REALISASI	%
	18 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	88,80	88,80	94,04	105,90
	19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	75	-	-	-
	20 Nilai Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak	78	-	-	-
	21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	71	-	-	-

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Istimewa (nilai 110-120)
2		Baik (nilai 90-<110)
3		Cukup (nilai 70 - <90)
4		Kurang (nilai 50 - <70)
5		Sangat Kurang (nilai < 50)
6		Belum Ada Penilaian

Penjelasan tentang capaian IKU pada masing-masing Sasaran Strategis tersebut akan dijelaskan pada bagian evaluasi dan analisis capaian kinerja.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama periode Triwulan II Tahun 2026 Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas

Indeks Kualitas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas

Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif;

Pembinaan Pokmaswas meliputi kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota Pokmaswas guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; Kegiatan pembinaan Pokmaswas dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan Pokmaswas;

Komponen penilaian kegiatan pembinaan Pokmaswas antara lain:

1. Rencana kerja kegiatan pembinaan
 2. Pelaksanaan kegiatan pembinaan
 3. Pelaporan kegiatan pembinaan Pokmaswas
- Rencana kerja kegiatan pembinaan dilakukan meliputi penyusunan rencana sosialisasi, rencana pelaksanaan pembinaan, dan rencana penyusunan pelaporan;
 - Pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas dilakukan dalam bentuk pendampingan pada kegiatan pemantauan SDKP, sosialisasi/bimbingan teknis Pokmaswas dan Koordinasi dengan instansi terkait, baik secara langsung dan/atau tidak langsung menggunakan media komunikasi;
 - Pelaporan kegiatan pembinaan Pokmaswas terdiri dari laporan pendataan keaktifan Pokmaswas yang meliputi pemantauan kegiatan pemanfaatan dan/atau pengelolaan SDKP, mengikuti kegiatan sosialisasi/pembinaan Pengawasan SDKP, koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan rapat rutin Pokmaswas.

Komponen Penilaian	Rincian Komponen dan Bobot
Rencana kerja Kegiatan pembinaan	- Penyusunan rencana sosialisasi (10) - Rencana pelaksanaan pembinaan (10) - Rencana penyusunan pelaporan (10)
Pelaksanaan kegiatan Pembinaan	- Kegiatan pemantauan SDKP (15) - Sosialisasi/bimbingan teknis Pokmaswas (15) - Koordinasi dengan instansi terkait (15)
Pelaporan kegiatan Pembinaan Pokmaswas	Laporan pendataan keaktifan Pokmaswas (25)

$$I_k = \sum_{k=0}^n \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)}{n}$$

Keterangan:

I_k : Indeks kualitas pembinaan

x_n : Nilai kualitas pembinaan setiap kelompok Pokmaswas

n : Jumlah kelompok

Untuk mendapatkan Nilai kualitas pembinaan setiap kelompok pokmaswas x_n :

$$x_n = a + b + c$$

Keterangan:

x_n : Nilai kualitas pembinaan setiap kelompok Pokmaswas

a : Rencana kerja kegiatan pembinaan

b : Pelaksanaan kegiatan pembinaan

c : Pelaporan kegiatan pembinaan Pokmaswas

Nilai	Kategori	Deskripsi
>80	Sangat Baik	Menunjukkan Kualitas Pembinaan Pokmaswas dinilai sangat baik
$60 < I_k \leq 80$	Baik	Menunjukkan Kualitas Pembinaan Pokmaswas dinilai baik
$40 < I_k \leq 60$	Cukup Baik	Menunjukkan Kualitas Pembinaan Pokmaswas dinilai cukup baik
$20 < I_k \leq 40$	Kurang Baik	Menunjukkan Kualitas Pembinaan Pokmaswas dinilai kurang baik
$0 < I_k \leq 20$	Tidak Baik	Menunjukkan Kualitas Pembinaan Pokmaswas dinilai tidak baik

Capaian IKU Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebesar **85** atau dengan persentase sebesar **120%** dengan kategori '**Istimewa**'. Capaian ini mencapai nilai sesuai dari target yang ditentukan yaitu sebesar **50**. Pada triwulan II tahun 2026 kegiatan pembinaan Pokmaswas telah dilaksanakan terhadap 10 Pokmaswas. Perhitungan didapat dari;

1. (a). Rencana kerja kegiatan pembinaan sebesar (30)
2. (b) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pokmaswas yang telah dilakukan sebanyak 10 Pokmaswas dengan nilai (30)
3. (c). Pelaksanaan Laporan pendataan keaktifan Pokmaswas dengan nilai sebesar (25)

Sesuai Perhitungan maka Nilai kualitas pembinaan pokmaswas adalah $a + b + c = 30 + 30 + 25 = \mathbf{85}$

Capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2025 ini apabila dibandingkan dengan tahun 2025 pada periode yang sama lebih besar dimana pada tahun 2025 tercapai sebesar **50** atau dengan persentase sebesar **100%**. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru yang dimulai pada tahun 2023. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstara Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **98,83**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 4. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024		TW II 2025		TW II 2026		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Kualiatas Pembinaan POKMASWAS	-	-	50	100	50	100	50	50	50	85	86	85
% Capaian	-		120		120		100		120		98,83	

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Sebesar **Rp. 81.140.000** sampai dengan tanggal 30 Juni Tahun 2026 realisasi anggaran sebesar **Rp. 6.662.400** atau **8,21%** dikarenakan adanya blokir anggaran akibat efisiensi anggaran maka dapat dikatakan Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil karena telah mencapaitarget dan dengan penggunaan anggaran yang efesien.



Gambar 4. Kegiatan Pembinaan Pokmaswas

2. Indeks Operasi Kapal Pengawas

Indeks Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas. Indeks Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang diukur, yakni : Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelautan; Cakupan wilayah pengawasan; Hasil dan Tindak Lanjut Operasi yang terdiri dari Tangkapan Kapal Pengawas, Pemutusan Rumpon, dan/atau Sita Alkap; Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Dukungan Operasi Bersama, dan/atau Terkoordinasi, Dukungan Kegiatan SAR dan/atau Kemanusiaan, dan Dukungan Program Kegiatan Kementerian dalam Sinergi Pengawasan Kelautan dan Perikanan.

Kapal pengawas dibawah kendali pusat atau Direktorat Pengendalian Operasi Armada, yang terdiri dari 6 (enam) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas I, 3 (tiga) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas II dan 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas IV. Selain itu untuk kapal pengawas kelas V tidak masuk kedalam perhitungan indeks operasi kapal pengawas. Untuk mengukur Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$ikp = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_i)}{n}$$

Keterangan :

ikp = Indeks Operasi Kapal Pengawas
 Xi = Capaian Kinerja Kapal Pengawas
 n = Jumlah Kapal Pengawas

dimana untuk mendapatkan nilai Xi

$$Xi = (50\%.a) + (45\%.b) + (3\%.c) + (2\%.d)$$

Keterangan :

Xi = Capaian Kinerja Kapal Pengawas
 a = Variable Pemeriksaan
 b = Variable Cakupan Wilayah Pengawasan
 c = Variable Hasil dan Tindak Lanjut Operasi
 d = Variable Dukungan Operasi Lainnya

Hasil pengukuran indeks kinerja operasi kapal pengawas Triwulan II tahun 2026 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 5. Perhitungan Indeks Operasi Kapal Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan II Tahun 2026

No	Satker	Kapal Pengawas	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (3%)	Dukungan Operasi Lainnya (2%)	Total Nilai Indeks per Kapal	Nilai per Satker
			TW II	TW II	TW II	TW II	TW II	TW II
			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	Stasiun PSDKP Pontianak	KP. HIU MACAN 01	50.00	45.00	1.50	1.4	97.90	98.50
		KP. HIU 11	50.00	45.00	2.70	1.4	99.10	

Capaian pada IKU indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan II tahun 2026 sebesar **98,50** atau dengan persentase capaian sebesar **109,44%** dengan kategori '**Baik**'. Capaian IKU ini telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar **90**. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2025 pada periode yang sama karena pada tahun 2025 perhitungan dengan periode tahunan, artinya Triwulan II tahun 2025 tidak ada perhitungan. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru pada tahun 2022 dan tahun 2025 periode Triwulan II IKU ini tidak dihitung. IKU ini

apabila dibandingkan dengan dokumen Renstara Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **105,43%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 6. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024		TW II 2025		TW II 2026		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Operasi Kapal Pengawas	-	-	87,6	99,53	91	94,17	-	-	90	98.50	93	98,50
% Capaian			114		103,48				109,44		105,91	

Adapun faktor penentu tercapainya IKU ini dikarenakan oleh faktor-faktor sebagai berikut;

1. Realisasi hari operasi yang mencapai dari target hari operasi dan jumlah objek kelautan dan perikanan yang diperiksa telah terpenuhi dan mendapat nilai yang maksimal yang dilakukan oleh KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11.
2. Keberhasilan capaian IKU ini dikarenakan kondisi kapal pengawas (KP. Hiu Macan 01 dan Hiu 11) pada tahun 2026 dengan kondisi yang siap untuk beroperasi terbukti dengan capaian *coverage area* yang optimal sedangkan faktor cuaca buruk hanya terjadi pada awal tahun yaitu bulan Januari sedangkan bulan Februari sampai Juni dapat dimaksimalkan gelar operasi.
3. Hal ini sejalan dengan kegiatan perawatan sepanjang tahun 2025 dan Semester I tahun 2026 yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Pontianak khususnya untuk kedua kapal pengawas yang melakukan perawatan di Batam dan sejauh ini terjalin kerjasama yang baik dengan PT. Palindo Marine di Batam.
4. Selain itu adanya koordinasi dan arahan yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada Ditjen PSDKP terkait strategi dalam pencapaian kinerja pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada Ditjen PSDKP.
5. Kondisi kesiapan AKP (awak kapal pengawas) juga menjadi penentu keberhasilan capaian IKU ini, AKP yang ditempatkan sudah memiliki kecakapan pengawakapan kapal yang cukup mumpuni yang telah

mengikuti kegiatan pelatihan pada tahun 2026 baik daring maupun luring. Pada tahun 2025 lalu dan tahun 2026 AKP Stasiun PSDKP Pontianak Juga melakukan *Medical Check-Up* untuk pemantapan kondisi kesehatan AKP selama bertugas ditahun 2026.

Program ekonomi biru juga sebagai landasan dalam penacapaian IKU ini dimana adanya kegiatan yang diarahkan untuk melakukan pengawasan PIT (Penangkapan ikan terukur) dan juga pengawasan wilayah pulau-pulau kecil dan ruang laut melalui Kapal pengawas yaitu KP. Hiu Macan 01 dan Hiu 11. Untuk mendukung IKU ini telah telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 13.829.247.000** dengan realisasi sampai bulan Juni 2026 sebesar **Rp. 7.999,.074,.8407** atau dengan persentase sebesar **57,84%**.



Gambar 5. Kegiatan Operasi Kapal Pengawas

3. Indek Operasi Speedboat Pengawas

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang di kuantitatifkan yakni; 1). Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan; 2). Cakupan wilayah pengawasan; 3). Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; 4). Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang,

Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi. Formula perhitungan:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

I_{sp} = Indeks kinerja Speedboat Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas

Target = Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas:

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal (unit kapal): Bobot 50%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali): Bobot 50%
 - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan per hari dan 2 objek kelautan per Triwulan
2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
 - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
 - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan: Bobot 60%
 - Dukungan kegiatan SAR: Bobot 40%
 - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
 - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang Bobot: Bobot 40%
 - Pemutusan Rumpon Illegal: 40%
 - Dukungan Operasi Bersama: Bobot 20%

- Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Hasil pengukuran indeks kinerja operasi Speedboat Pengawas Triwulan II tahun 2026 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 7. Perhitungan Indeks Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan II Tahun 2026

No.	Lokasi UPT	Nama Speedboat	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker (Rata-Rata)
			TW II	TW II	TW II		
			Nilai	Nilai	Nilai		
1	Stasiun PSDKP Pontianak	Napoleon 03	50.00	45.00	3.50	98.50	94.13
		Napoleon 37	50.00	45.00	2.50	97.50	
		Napoleon 38	0.00	0.00	2.50	2.50	
		RIB/Sea Rider 05 [WPP-PD]	50.00	45.00	3.00	98.00	
		Speed Boat TB.01 [WPP-PD]	35.00	45.00	2.50	82.50	

Capaian pada IKU indeks kinerja operasi Speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan II tahun 2026 sebesar **94,13** atau dengan capaian **104,59%** dengan kategori '**Baik**' dengan rincian hasil pada tabel diatas. Capaian IKU ini telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu **90**. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2025 pada periode yang sama karena pada tahun 2025 perhitungan dengan periode tahunan, artinya Triwulan II tahun 2025 tidak ada perhitungan. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru pada tahun 2022 dan tahun 2025 periode Triwulan II IKU ini tidak dihitung. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstara Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **101,21%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 8. Perbandingan Target dan Capaian Indek operasi Speed Boat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

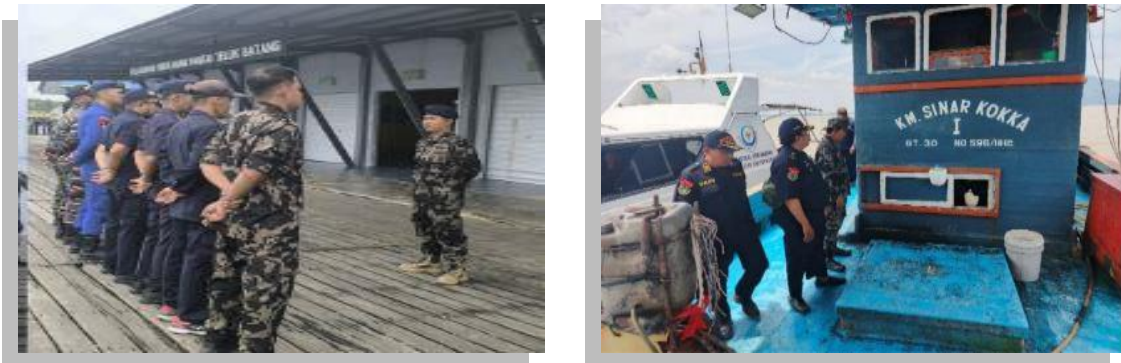
INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024		TW II 2025		thd target akhir Renstra 2025-2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks kinerja Speed Boat Pengawas	-	-	87,5	89,32	87,6	93,83	91	83,22	-	-	93	94,13
% Capaian	-		102,08		107,11		91,45		-		101,21	

Dapat dijelaskan lebih rinci tercapainya IKU ini dikarenakan beberapa faktor seperti;

1. Realisasi hari operasi yang telah mencapai dari target hari operasi. Keberhasilan ini dikarenakan kegiatan gelar operasi dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dengan pemilihan rute operasi yang tepat disekitar WPPNRI 711 dan 712.
2. Objek kelautan dan perikanan yang diperiksa dapat mencapai target bahkan melebihi dan juga karena kapal yang diperiksa masih dapat dijangkau oleh armada Speedboat pengawas.
3. Kondisi Speedboat juga siap untuk melakukan gelar operasi dengan kondisi yang baik walaupun diawal tahun seperti speedboat napoleon 038 maasih melakukan repowering namun dapat di diupayakan perbaikan dan bisa melaksanakan gelar operasi pada periode berikutnya.
4. Kegiatan perawatan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang telah dilakukan pada tahun 2025 sehingga menjamin kesiapan dalam kesiapan operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pada awal dan akhir tahun 2026.
5. Penyebaran operator Speed Boat/Rigid InflatableBoat/RubberBoat yang merata ditiap Satwas/Wilker menjadikan kegiatan gelar operasi menjadi lebih siap dan menggunakan tenaga operator Speedboat yang berkompeten dibidangnya.
6. Selain itu adanya koordinasi dan arahan yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada Ditjen PSDKP terkait strategi pencapaian kinerja pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada Ditjen PSDKP.

Program ekonomi biru juga sebagai landasan dan acuan dalam penacapain IKU ini dimana adanya kegiatan yang diarahkan untuk melakukan

pengawasan PIT (Penangkapan ikan terukur) dan juga pengawasan wilayah pulau-pulau kecil, wilayah konservasi dan ruang laut melalui armada speedboat pengawas di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Program buka tutup blokir anggaran juga penting dalam pencapaian ini. Untuk mendukung IKU ini telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 484.012.000** dengan realisasi sampai bulan Juni tahun 2026 sebesar **Rp. 133.653.050** atau dengan persentase sebesar **27,61%**.



Gambar 6. Kegiatan Operasi Speedboat Pengawas

4. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan insidental yang dilaksanakan oleh Pengawas kelautan lingkup Direktorat PSDK terhadap pelaku usaha yang menjadi atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional yang dilakukan secara insidental. Dasar pengawasan yang menjadi atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional adalah perintah khusus dari pimpinan Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan merupakan indikator komposit dari nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan dan nilai tindak lanjut atas rekomendasi pembinaan / perbaikan pelaku usaha kelautan. Rekomendasi pelaku usaha kelautan adalah rekomendasi pada Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan yang diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan. Tindak lanjut rekomendasi adalah pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi dalam bentuk matriks pemantauan tindak lanjut pelaku usaha. Direktorat PSDK

melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukan pelaku usaha. Apabila pelaku usaha direkomendasikan untuk memiliki/mengajukan perizinan, maka nilai tindak lanjut rekomendasi diberikan ketika pelaku usaha sudah mengajukan. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut;

$$X = (a \times 0,8) + (b \times 0,2)$$

Keterangan :

X : nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan

a : Nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan

b : Nilai tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha

Perhitungan pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan (a)

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n \text{nilai pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha (n)}}$$

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	10	• Laporan pengaduan/nota dinas/hasil penilaian laporan tahunan (5) • Surat tugas (5)
2	Pelaksanaan	50	Dokumen Hasil Pengawasan
		20	Tidak mendapatkan catatan perbaikan dari verifikator Direktorat PSDK
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Perhitungan tindak lanjut perbaikan (b)

$$b = \frac{\sum \text{nilai tindak lanjut rekomendasi}}{\text{jumlah rekomendasi}}$$

Keterangan :

Pelaku usaha yang mendapat rekomendasi dan menindaklanjuti diberi nilai 100

Pelaku usaha yang mendapat rekomendasi namun tidak menindaklanjuti diberi nilai 0

Apabila pada periode perhitungan belum ada pelaksanaan maka dibuat sesuai dengan bobot

Stasiun PSDKP Pontianak dalam mencapai IKU ini telah melakukan kegiatan pengawasan unit usaha kelautan sebanyak 19 kegiatan dengan rincian atau pengawasan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut 12 kegiatan, ALSE sebanyak 4 kegiatan, reklamasi sebanyak 1 kegiatan dan pengawasan pulau-pulau kecil sebanyak 2 kegiatan. Kegiatan Pengawasan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan melakukan kegiatan pengawasan rutin selain OSS dan insidental. Rincian rekapitulasi kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan selama Triwulan II tahun 2026 dapat diakses pada pranala <https://bit.ly/44s6kXJ>

Ringkasan capaian pengawasan pelaku usaha kelautan Triwulan II tahun 2026 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 9. Capaian Pengawasan Sumberdaya Kelautan Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II tahun 2026

No	Kegiatan	Target	Capaian
1	Pengawasan Pengelolaan Ruang laut	11	12
2	Pengawasan ALSE		4
3	Pulau-pulau kecil		2
4	Reklamasi		1
5	Pencemaran SDI	2	-
Jumlah		13	19

Pada Triwulan II tahun 2026 capaian nilai Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan Stasiun PSDKP Pontianak sebesar **94,95** atau dengan persentase sebesar **120%** dengan kategori '**Istimewa**' yang didapat dari pemenuhan komponen a yaitu nilai rata-rata tahapan pengawasan dengan jumlah 1.780 dibagi 19 pelaku usaha dengan nilai tahapan sebesar 93,68 dikali 0,8 dengan hasil **74,95**. Kemudian untuk komponen b Nilai tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha sebesar 0, didapat dari 6 pelaku usaha yang mendapat rekomendasi perbaikan dan 6 pelaku usaha yang melakukan perbaikan dengan nilai **100**, kemudian nilai 100 dikali 0,2 mendapat nilai **20**. Sehingga komponen a ditambah komponen b menjadi **94,95**. Nilai inilah yang menjadi capaian nilai kualitas pengawasan Sumberdaya Kelautan untuk Triwulan II tahun 2026.

Capaian IKU sebesar **94,95** ini telah melebihi dari target yang telah ditentukan pada Triwulan II tahun 2026 yaitu sebesar **65** atau sebesar **120%** dari target. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2025 dikarenakan pada Triwulan II tahun 2025 IKU berupa 'Indeks Pemeriksaan Pelaku Kelautan' dimana formula perhitungan tidak sama dengan perhitungan IKU 'Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan, pada tahun 2026 ini. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU yang dimulai pada tahun 2025 revisi perjanjian kinerja Desember 2025. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **110,40%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024		TW II 2025		TW II 2026		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan	-	-	-	-	-	-	-	-	65	94,95	86	94,95
% Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	120		110,40	



Gambar 7. Kegiatan Pengawasan Sektor Kelautan

Jadi Sasaran Strategis dan Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah mencapai target yang telah ditentukan. Keberhasilan ini dikarenakan sebagai berikut;

1. Jumlah Polsus PWP3K yang tersebar di Satwas/Wilker yang memungkinkan untuk melakukan pengawasan sektor kelautan dengan jarak yang dekat pada lokasi pengawasan.
2. Kewenangan dan aturan yang lebih komprehensif di sektor kelautan juga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengawasan sektor kelautan.
3. Keberhasilan ini juga dikarenakan adanya program kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan atau program ekonomi biru dimana UPT Stasiun PSDKP Pontianak ikut andil dalam mensukseskan kegiatan tersebut antaranya adalah pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perluasan dan kegiatan pengawasan wilayah konservasi serta pembersihan pantai dan laut dari sampah plastik.
4. Pada awal tahun 2026 dilakukan pertemuan koordinasi Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak secara daring dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan membahas perihal kegiatan teknis khususnya kegiatan pengawasan sumberdaya Kelautan.
5. Kemudian setelah 3 bulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan pengawasan dengan media daring lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dikoordinir oleh ketua Tim Kerja intelijen dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Stasiun PSDKP Pontianak.
6. Dibuat group kegiatan dan pelaporan pengawasan sektor kelautan via whatsapp untuk memudahkan komunikasi antar Stasiun, Satwas dan Wilker terkait pencapaian pengawasan sumber daya kelautan.
7. Stasiun PSDKP Pontianak selalu koordinasi dengan Direktorat PSDK dan mengikuti perkembangan kemajuan pengawasan dibidang perikanan yang diselenggarakan oleh Direktorat PSDK.

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 59.013.000** dan sampai 30 Juni 2026 telah terealisasi sebesar **Rp 35.238.000** atau sebesar **59,71%**. Kegiatan dapat dikatakan berhasil walaupun kegiatan ini terdampak dari efisiensi anggaran dan sampai bulan Juni ini telah tercapai dari capaian kinerja yang ditargetkan. Nilai capaian ini cukup baik dikarenakan output dan nilai indikator kinerja telah mencapai dari target yang ditentukan. Kegiatan ini

dapat dilakukan dengan strategi pada lokasi yang terdekat dari kantor dan yang tersebar di Satwas /Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

5. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pengawasan sumber daya perikanan merupakan upaya pengawasan terhadap usaha perikanan/pemanfaatan sumber daya perikanan yang mendapat atensi Pimpinan dan/atau berdampak nasional oleh Pengawas Perikanan Pusat dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan sebelumnya. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, pelaku usaha pemasaran dan Distribusi hasil perikanan, pelaku pemanfaatan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, dan pelaku pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi serta ikan Jenis Asing Invasif (JAI).

Rekomendasi pembinaan/perbaikan adalah rekomendasi pada Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada pelaku usaha berupa pembinaan atau perbaikan berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan. Tindak lanjut rekomendasi pembinaan/perbaikan merupakan upaya pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan rekomendasi pembinaan atau perbaikan yang telah diberikan. Dalam hal pelaku usaha direkomendasikan untuk memiliki atau mengajukan perizinan, pelaku usaha dinilai telah menindaklanjuti rekomendasi apabila telah mengajukan permohonan perizinan kepada instansi penerbit izin, yang dibuktikan dengan dokumen atau bukti pengajuan perizinan. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha mencakup pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur dan/atau tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan, dalam rangka kepatuhan pelaku usaha perikanan.

Nilai Pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur adalah nilai rata – rata kualitas pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa. Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha adalah rata – rata nilai

pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi pembinaan/perbaikan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi nilai kelengkapan pemenuhan rekomendasi oleh pelaku usaha perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan. Formula perhitungan adalah sebagai berikut;

$$X_{waskan} = \frac{X_a + X_b}{2}$$

X_{waskan} : Nilai Kualitas Pengawasan SDP

X_a : Nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur

X_b : Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan

Dimana komponennya antara lain:

a). Nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur ($x_{pemeriksaan}$)

$$x_{pemeriksaan} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{nilai tahapan pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha (n)}}$$

Adapun nilai tahapan pemeriksaan diberikan untuk setiap pelaku usaha berdasarkan tahapan sebagai berikut:

No	Tahapan pemeriksaan	Nilai	Output/kriteria
1	Perencanaan	5	Surat dinas atau Dasar pelaksanaan pengawasan (Notula Rapat Perencanaan)
		5	SPT
2	Pelaksanaan	50	Dokumen hasil pemeriksaan Pengawas Perikanan (hasil Pengawasan/ Form Pengawasan/Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK)) dan data dukung sesuai SOP/Juknis pengawasan perikanan
		20	Dokumen hasil pemeriksaan telah diverifikasi oleh verifikator Direktorat PSDP dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: ● 20 poin: tidak terdapat catatan perbaikan; ● 15 poin: terdapat catatan perbaikan administratif; ● 10 poin: terdapat catatan perbaikan teknis; ● 5 poin: terdapat catatan perbaikan administratif dan teknis.
3	Pelaporan	10	Laporan pemeriksaan pelaku usaha yang disampaikan ke Pimpinan Unit Kerja dan diunggah melalui Aplikasi Wasrisk atau tautan monev Gdrive Direktorat PSDP
		10	Disampaikan tepat waktu paling lambat 14 hari dari tanggal Pengawasan dan 3 hari sebelum periode pengukuran Direktorat PSDP
Jumlah Nilai		100	

Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak sebesar **82,75** atau dengan persentase **120%** dengan kategori '**Istimewa**'. IKU ini telah melampaui dari target yang ditentukan pada Triwulan II tahun 2026 yaitu sebesar **70**. Capaian ini didapat dari pemenuhan berbagai komponen (X_a) nilai pemeriksaan pelaku usaha

perikanan sesuai prosedur dimana jumlah akumulasi nilai tahapan pemeriksaan pelaku usaha sebesar 4.645 dibagi jumlah kegiatan pemeriksaan pelaku usaha sebanyak 47 pelaku usaha sehingga dengan nilai rata-rata **98,83**. Komponen (Xb) nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan didapat dari 2 pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi pembinaan/perbaikan dibagi 3 pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan mendapatkan nilai 200 sehingga rata-rata dengan nilai **66,67**. Dari kedua komponen (Xa **98,83**) + (Xb **66,67**)/2 dengan nilai **82,75**, nilai inilah yang menjadi nilai IKU komponen pembentuk Nilai Kinerja Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2025 dikarenakan pada Triwulan II tahun 2025 IKU berupa 'Indeks Pemeriksaan Pelaku perikanan' dimana formula perhitungan tidak sama dengan perhitungan IKU 'Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya perikanan' pada tahun 2026 ini. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU yang dimulai pada tahun 2025 revisi perjanjian kinerja Desember 2025. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **96,22%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 11. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024		TW II 2025		TW II 2026		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	70	82,75	86	82,75
% Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	120		96,22	

Nilai Kualitas Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan terhadap penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan sampai Juni tahun 2026 adalah **82,75** yang terbentuk dari hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan subsektor pengolahan dan pemasaran ikan, Subsektor Pembudidayaan ikan dan Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan ikan dimana sampai dengan 30 Juni 202t telah dilakukan pengawasan sebanyak 47 lembaga dan jumlah inilah yang menjadi komponen pembetukan nilai capaian IKU Nilai kualitas penyelesaian

pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan. Rekapitulasi kegiatan pengawasan Sektor Sumberdaya Perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut;

Tabel 12. Rekapitulasi Pemeriksaan Pelaku Usaha Bidang Perikanan

NO	Kegiatan Pengawasan	Target tahun 2026	Capaian TW II 2026
1	Pembudidayaan Ikan	58	13
2	Unit Pengolahan Ikan		5
3	Distribusi dan importasi		-
4	Jenis ikan dilindungi		8
5	Jenis ikan yang membahayakan		1
6	TLHP waskapi		10
7	Waskapi		8
7	SPKP		2
Jumlah		58	47

Melihat tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengawasan terbanyak pada subsektor pembudidayaanikan seperti tabel di atas.. Rincian rekapitulasi kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan Triwulan II tahun 2026 dapat diakses pada pranala <https://s.id/DataDukungNilaiKualitasSDP2026>

Capaian indikator kinerja yang sudah dicapai sesuai target ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah;

1. Pemeriksaan jumlah pelaku usaha dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena lokasi pengawasan yang berdekatan seperti pengawasan usaha budidaya ikan, distribusi perikanan, unit pengolahan ikan. Pengawasan kapal perikanan karena pengawasan terpusat pada pelabuhan perikanan juga tingginya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus dokumen dalam usaha penangkapan ikan.
2. SDM pengawas perikanan yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di tiap Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.
3. Selain hari kerja pengawas perikanan setiap hari Sabtu dan Minggu dilakukan piket pelayanan pada lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.
4. Pada awal tahun 2026 dilakukan pertemuan koordinasi Satwat/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak secara daring dalam percepatan

pelaksanaan kegiatan pengawasan dan membahas perihal kegiatan teknis khususnya kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan.

5. Kemudian setelah 3 bulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan pengawasan dengan media daring lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dikoordinir oleh ketua Tim Kerja intelijen dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak.
6. Dibuat group kegiatan dan pelaporan pengawasan sektor perikanan via whatapps untuk memudahkan komunikasi antar Stasiun, Satwas dan Wilker terkait pencapaian pengawasan sumber daya perikanan.
7. Stasiun PSDKP Pontianak selalu koordinasi dengan Direktorat PSDP dan mengikuti perkembangan kemajuan pengawasan dibidang perikanan yang diselenggarakan oleh Direktorat PSDP.
8. Pengawasan berbasis OSS juga telah dilaksanakan dimana pengawasan melalui sistem data digital telah mulai berjalan dengan baik.

Dengan ini dapat dikatakan indikator kinerja ini telah berhasil pada Triwulan II tahun 2026 dikarenakan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini juga dikarenakan adanya program kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan atau ekonomi biru dimana UPT Stasiun PSDKP Pontianak ikut andil dalam mensukseskan program “Pembangunan Perikanan Budidaya Ramah Lingkungan”, pengawas perikanan Stasiun PSDKP Pontianak dalam melaksanakan pengawasan budidaya juga melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada nelayan terkait budidaya ramah lingkungan dengan penggunaan obat ikan yang sesuai aturan dan cara mitigasi pencemaran budidaya. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang sudah mulai berjalan dengan baik di lokasi yang ditentukan seperti Sungai Rengas, Sungai Kakap, Pemangkat, Selakau dan Ketapang yang kemudian sebagai langkah terukur dalam menambah PNBP pada sektor perikanan. Selain itu adanya program migrasi kapal kewenangan daerah yang sekarang menjadi kewenangan pusat.

Untuk mencapai sasaran kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp.256.622.000** dan sampai dengan 31 Juni 2026 telah terealisasi sebesar **Rp. 110.034.213** atau dengan realisasi **42,88%** dengan tingkat jumlah realisasi yang cukup baik. Nilai capaian ini cukup baik karena telah memanfaatkan anggaran dan sumberdaya lainnya dengan efektif. Capaian nilai ini cukup baik dikarenakan capaian output yang dicapai sudah sesuai target dan penggunaan anggaran dengan baik serta penggunaan sumberdaya lainnya yang lebih efektif. Nilai

capaian ini cukup baik dikarenakan ouput yang dicapai telah mencapai dari target yang ditentukan. Kegiatan dapat dilakukan pada lokasi yang terdekat dari kantor dan yang tersebar di Satwas /Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.



Gambar 8. Kegiatan Pengawasan Sektor Perikanan

6. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Indikator ini menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif, yang diukur berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat penyelesaian kasus sanksi administratif serta tingkat kepatuhan terhadap tahapan prosedural dalam proses pengenaan sanksi. Tingkat penyelesaian kasus mencerminkan kemampuan dalam menyelesaikan proses pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang telah diidentifikasi melalui kegiatan pengawasan. Sementara itu, kepatuhan terhadap tahapan prosedural menggambarkan kualitas pelaksanaan proses pengenaan sanksi administratif pada 3 tahapan utama (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan).

Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh:

- a) Direktorat Penanganan Pelanggaran (Pusat) terhadap pelanggaran Sistem Pengawasan Kepatuhan Perikanan (SPKP) yang dikenakan sanksi berupa

surat penetapan denda administratif atau rekomendasi pembekuan maupun pencabutan izin;

- b) Direktorat Penanganan Pelanggaran (Pusat) terhadap pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur, serta pengelolaan hasil sedimentasi di laut, khususnya untuk pelanggaran berskala besar, pelanggaran yang mendapat perhatian publik, atau yang dikenakan sanksi berupa paksaan pemerintah;
- c) Direktorat Penanganan Pelanggaran (Pusat) dalam bentuk penetapan denda administratif atau rekomendasi kepada Direktur Jenderal PSDKP untuk pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau pemulihan fungsi ruang laut;
- d) Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP terhadap pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1), Surat Peringatan-2 (SP2), dan/atau Paksaan Pemerintah;
- e) UPT PSDKP terhadap pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur, serta pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa Surat Peringatan (SP) atau Paksaan Pemerintah;
- f) Dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa kumulatif internal dan eksternal, pencatatan dan pengadministrasian sanksi dilakukan oleh UPT PSDKP dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Ekspose pengenaan sanksi administratif adalah kegiatan pemaparan secara sistematis mengenai hasil pemeriksaan, analisis, dan/atau kajian terhadap suatu dugaan pelanggaran kepada pejabat atau forum yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Ekspose terdiri dari :

- a) Ekspose tingkat pusat dihadiri oleh Tim Pengenaan Sanksi Administratif Ditjen PSDKP dan UPT PSDKP, perwakilan Direktorat Teknis, serta dapat dihadiri oleh unit kerja/instansi terkait antara lain Itjen, Biro Hukum, dan unit eselon I terkait.
- b) Ekspose tingkat UPT dihadiri oleh perwakilan Direktorat Teknis lingkup Ditjen PSDKP dan UPT PSDKP terkait.

Tahapan pengenaan sanksi administratif tingkat Pusat dilaksanakan :

- a) Tahap perencanaan berupa permohonan ekspose dari UPT PSDKP, penyusunan jadwal pelaksanaan ekspose, dan penyiapan paparan ekspose (bobot 20);
- b) Tahap pelaksanaan berupa pelaksanaan ekspose tingkat pusat (bobot 50);
- c) Tahap pelaporan berupa penyusunan dokumen penetapan denda administratif berupa penetapan denda dan/atau rekomendasi pembekuan atau pencabutan izin (bobot 30).

Tahapan pengenaan sanksi administratif tingkat UPT dilaksanakan :

- a) Tahap perencanaan berupa penyusunan undangan ekspose tingkat UPT, Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang telah disupervisi, dan bahan paparan ekspose tingkat UPT (bobot 20);
- b) Tahap pelaksanaan berupa pelaksanaan ekspose tingkat UPT (bobot 50); Tahap pelaporan berupa penyusunan notula ekspose tingkat UPT, penerbitan Surat Penetapan Sanksi berupa Surat Peringatan (SP) s.d. Paksaan

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$x = (0,5 \cdot x_1) + (0,5 \cdot x_2)$$

Dimana x_1 dan x_2 didapat dari :

$$x_1 = \frac{(\text{jumlah penetapan sanksi administratif})}{(\text{jumlah sanksi administratif yang diproses})}$$

$$x_2 = \sum_{i=1}^n \frac{(Pa + Pb + Pc)}{n}$$

Keterangan :

- x_1 : Tingkat penyelesaian pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
- x_2 : Tingkat kepatuhan terhadap tahapan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
- Pa : Nilai pemenuhan tahapan perencanaan pengenaan sanksi administratif
- Pb : Nilai pemenuhan tahapan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif
- Pc : Nilai pemenuhan tahapan pelaporan pengenaan sanksi administratif
- n : Jumlah kasus yang diekspose

Nilai bobot tahapan adalah sebagai berikut;

No	Tahapan	Bobot	Keterangan	Data Dukung yang Diperlukan
1	Tahap I	20	Perencanaan pengenaan sanksi administratif	- SPKP : Pembuatan surat pemanggilan - NON SPKP (1) Undangan ekspose tingkat UPT (2) LHP yang telah disupervisi (3) Paparan
2	Tahap II	50	Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif	- SPKP : Pemeriksaan - NON SPKP : Pelaksanaan ekspose tingkat UPT
3	Tahap III	30	Pelaporan pengenaan sanksi administratif	- SPKP (1) LHP yang telah disupervisi (2) Pengenaan sanksi - NON SPKP : Notula ekspose internal, surat penetapan sanksi (SP1, SP2, Paksaan Pemerintah dan/atau Surat Permohonan Eskpose tingkat Pusat
JUMLAH		100		

Catatan tambahan: Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

Sampai dengan 30 Juni tahun 2026 Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan dan melakukan kegiatan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, sebesar **100** diperoleh dari ketentuan sebagai berikut ; Komponen perhitungan terdiri dari :

1. x_1 Tingkat penyelesaian pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Pengenaan sanksi administratif Kelautan dan perikanan terhadap tindak lanjut analisis SPKP sebanyak 17 LIP dan Pengenaan sanksi administratif non SPKP di bidang kelautan sebanyak 9 perkara dan Pengenaan sanksi unit usaha perikanan sebanyak 15 perkara Sehingga didapat nilai x_1 sebesar $100 \times 0,5 = 50$
2. x_2 Tingkat kepatuhan terhadap tahapan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan terhadap kegiatan SPKP dan non SPKP (SDK dan SDP) Sehingga didapat nilai x_2 sebesar $100 \times 0,5 = 50$

Nilai Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan berdasarkan rumus maka $x_1 + x_2$ ($50+50 = 100$). Nilai inilah yang menjadi capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan Triwulan II tahun 2026.

Adapun komponen perhitungan pencapaian pengenaan saksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dijelaskan pada tabel berikut,

Tabel 13. Komponen Penyelesaian Pengenaan Sanksi Administratif Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	UPT	PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KP (BOBOT 0,5)			TAHAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KP (BOBOT 0,5)			TOTAL NILAI AKHIR IKU
		SPKP	NON SPKP	SUB TOTAL	SPKP	NON SPKP	SUB TOTAL	
1	Pontianak	100	100	50	100	100	50	100

Capaian IKU ini sebesar **100** telah mencapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar **70** atau persentase capaian sebesar **120%** dengan kategori '**Istimewa**'. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2025 pada periode yang sama dikarenakan menggunakan formula perhitungan yang berbeda dimana pada periode Triwulan II tahun 2025 hasil capaian dikonversi dalam kategori indeks. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 Tahun terakhir karena dimulai pada tahun 2026. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **117,64%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 14. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024		TW II 2025		TW II 2026		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	70	100	85	100
% Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	120		117,64	

Faktor keberhasilan IKU ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah;

1. Kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala atau terjadwal seperti pengawasan menggunakan sarana speed boat pengawasan sebanyak 5 unit yang tersebar di Satwas/Wilker dan armada KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11 dalam pengawasan objek kelautan maupun perikanan;

2. Tindak lanjut data dari Pusdal terkait dugaan pelanggaran SPKP dapat diselesaikan dengan baik sepanjang semester I tahun 2026 baik dengan daring maupun luring;
3. Adanya pengawasan rutin kepada pelaku usaha seperti unit pengolahan ikan, distribusi, objek kelautan dan pemasaran serta unit budidaya perikanan oleh pengawas perikanan dan Polsus PW3K;
4. Penyelesaian kasus terkait pengenaan sanksi administratif oleh pengawas perikanan sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penanganan perkara sesuai dengan waktu yang diinginkan;
5. Koordinasi yang terjalin dengan Direktorat Penanganan Pelanggaran yaitu membantu dalam proses ekspose perkara maupun penetapan denda dan rapat perhitungan capaian IKU secara daring dirasa cukup membantu dan mendukung dalam pencapaian IKU ini.

Dukungan anggaran juga memberikan kontribusi yang signifikan. Untuk tahun 2026 telah dianggarkan sebesar **Rp. 25.817.00** sampai dengan 30 Juni 2026 telah realisasi sebesar **Rp. 18.214.378** atau sebesar **70,55%**. Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil karena sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

7. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja dalam pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran. Hasil analisis pemantauan tersebut berasal dari kegiatan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang menghasilkan Laporan Informasi Pelanggaran (LIP) atau bentuk laporan lainnya yang memuat indikasi pelanggaran. Laporan tersebut selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan untuk memastikan kebenaran indikasi pelanggaran serta menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Pemeriksaan terhadap hasil analisis pemantauan bertujuan untuk menilai kelayakan informasi pelanggaran dan menentukan bentuk tindak lanjut yang tepat, antara lain berupa analisis lanjutan, penanganan pelanggaran, atau pengenaan sanksi administratif melalui Sistem Pengawasan Kepatuhan Perikanan (SPKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indeks ini

menggambarkan tingkat efektivitas proses pemeriksaan terhadap hasil analisis pemantauan dalam mendukung penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Formula perhitungan dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

$$x = \sum \left(\frac{x_1 + x_2 + x_n}{n} \right)$$

Keterangan :

- x : Pemeriksaan hasil analisis pemantauan SDKP
- x_1, x_2, x_n : Jumlah pelanggaran yang sudah dilakukan tindak lanjut analisis lanjutan pengenaan sanksi administratif SPKP
- n : Jumlah hasil analisis SPKP (LIP) yang telah dilakukan pemeriksaan

Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan II tahun 2026 telah menangani kegiatan hasil analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 17 LIP (Laporan Indikasi Pelanggaran) atau notifikasi pelanggaran yang disampaikan ke Stasiun PSDKP Pontianak dan sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 17 LIP. Sesuai dengan kaidah perhitungan yang merujuk pada manual IKU maka capaian pada Triwulan II tahun 2026 sebesar **100**. Nilai inilah yang menjadi capaian pada Triwulan II tahun 2026. Rekapitulasi kegiatan hasil analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan II tahun 2026 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 15. Capaian Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Perkara	Selesai diperiksa (xn)	Dugaan Pelanggran (n)	Capaian (% XTLH)
DPI	5	5	100
Daerah Konservasi	-	-	
Jalur >12	12	12	
Jumlah	17	17	

IKU ini telah tercapai dari target yang telah ditentukan pada Triwulan II tahun 2026 sebesar **70** atau dengan persentase capaian **100%** dengan kategori '**Istimewa**'. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2025

periode yang sama karena menggunakan formula perhitungan yang berbeda. Dikarenakan merupakan IKU baru tahun 2023 revisi Perjanjian Kinerja Bulan Desember 2023 maka dan pada tahun 2026 telah diubah dengan formula yang perhitungan yang baru maka IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **117,64%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 16. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024		TW I 2025		TW I 2026		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	70	100	85	100
% Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	120		117,64	

Faktor keberhasilan IKU ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Keberadaan pengawas perikanan dan PPNS perikanan yang tersebar di Satwas dan Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak menjadikan kegiatan tindak lanjut dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Selalu koordinasi dan kerjasama kepada Stasiun PSDKP Cilacap, Pangkalan PSDKP Jakarta dan Batam untuk melakukan proses pemanggilan dan BAP pada lokasi domisili pelaku usaha tersebut.
3. Selain itu adanya aplikasi Platform LENSEA-KP juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian analisis SPKP.
4. Adanya Monev secara berkala tentang progres pencapaian analisis data SPKP oleh Direktorat POA maupun Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP

Dukungan IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki pagu anggaran yang sama dan melekat pada pagu IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan dengan capaian ini dapat dikatakan sasaran startegis telah mencapai hasil yang baik.

8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Pontianak

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak meliputi 8 (delapan) komponen capaian yaitu sebagai berikut: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU IKPA adalah 1). Pengukuran Capaian IKU IKPA dilakukan pada semester I dan II; 2). Penarikan Data Capaian IKPA H-1 batas waktu *close* penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan langkah-langkah akhir tahun berjalan yang ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada TW II Tahun 2026 sebesar 96,46 atau dengan capaian persentase sebesar 117,63% atau dengan kategori "**Istimewa**". Capaian tersebut dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPB

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	042	032	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10	90,84 15	95,42	98,22 20	100,00 10	92,31 10	97,33 10	97,01	98,81 25	98,82 24,20	98,46	100,00%	0,00	98,46
							10,00	13,63		19,84	10,00	9,23	9,75							

Gambar 9. Capaian IKPA Triwulan II tahun 2026

Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar **96,46** telah mencapai dari target triwulan II tahun 2026 sebesar **74**. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan tahun 2025 mengalami penurunan dimana capaian triwulan II tahun 2025 sebesar **97,39**. Indikator kinerja ini juga bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **104,62%**. Perbandingan capaian 5 tahun terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 17. Perbandingan Target dan Capaian Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024		TW II 2025		TW II 2026		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	80	90,99	82	92,25	94	94,50	82	97,39	74	96,46	92,2	96,46
% Capaian	137,37		112,50		113,86		118,77		117,63		104,62	

Tercapaiannya IKU nilai IKPA pada Triwulan II Tahun 2026 disebabkan oleh efektifitas kegiatan yang mencakup Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output yang dilakukan secara regular dan selalu dimonitoring oleh pimpinan selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Stasiun PSDKP Pontianak. Selain itu juga adanya kerja sama antara Stasiun PSDKP Pontianak dan KPPN Pontianak dimana KPPN sebagai mitra yang selalu cepat memberikan informasi terkait pencapaian IKPA triwulan II. Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah mencapai target yang telah ditentukan. Tercapaiannya target indikator kinerja ini pada Triwulan II tahun 2025 disebabkan oleh optimalnya pengelolaan anggaran dengan diimbangi pencapaian optimal terhadap target output yaitu pada kegiatan teknis dan dukungan manajemen perkantoran.

9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak merupakan perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki.

- Diklat 20JP dihitung secara proposional
- Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja
- Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir
- Nilai akan dihitung berdasarkan data-data yang bersumber pada fitur kursus di epegawai.
- Komponen Diklat Fungsional diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional". Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani diklat fungsional di tahun berapapun.
- Komponen Diklat 20JP diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional" atau "Diklat Teknis" yang dilaksanakan di tahun bersangkutan. Total kumulatif jumlah JP akan dihitung, apabila sama atau melebihi dari 20, maka akan memperoleh nilai untuk komponen diklat 20jp.
- Komponen Seminar diambil dari data kursus dengan tipe kursus:
 - a. Workshop,
 - b. Pelatihan Manajerial,
 - c. Pelatihan Sosio Kultural,
 - d. Sosialisasi, dan
 - e. Bimbingan Teknis.
- Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani hal tersebut selama 2 tahun terakhir.
- Penilaian IP-ASN hanya menghitung pegawai aktif berkedudukan hukum sebagai PNS. IP-ASN tidak menghitung pegawai JPT non-asn, PPPK, maupun kontrak

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	DIII	25	23	21	20	15	10
		S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

Kompetensi bobot nilai 40

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0

Disiplin bobot nilai 5

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir

- ASN Struktural :

$$(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklatpim} + \text{Diklat20oj} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$$
- ASN Fungsional :

$$(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklatfungsional} + \text{Diklat20oj} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$$
- ASN Staf :

$(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklat}20\text{oj} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$

Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak sebesar **85,40** atau persentase capaian sebesar **115,41%**. Pada Triwulan II tahun 2026 ini Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar **74**. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II tahun 2025 mengalami kenaikan dimana capaian pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar 84,18 atau persentase sebesar 113,76%. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 dan 2025-2029. Indikator kinerja ini dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir. IKU ini dapat dikatakan berhasil karena telah mencapai dari target yang ditentukan. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **102,89%**. Perbandingan capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak 5 tahun terakhir dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 18. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024		TW II 2025		TW II 2026		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak	70	76,91	71	73,02	77	73,02	74	84,18	74	85,40	83	85,40
% Capaian	109,87		102,84		104,66		113,76		115,41		102,89	

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan adanya pengelolaan pegawai pada Stasiun PSDKP Pontianak dimana tidak terlepas dari penyusunan kebutuhan kompetensi pegawai tahun 2026 yang dilakukan akhir tahun 2025. Dengan dasar penyusunan kebutuhan kompetensi tersebut pada tahun 2026 ini seluruh pegawai lingkup Stasiun PSDKP Pontianak difasilitasi dan mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi teknis melalui diklat dan bimtek sesuai dengan kebutuhan setiap jabatan dan keaktifan pegawai Stasiun PSDKP Pontianak yang secara mandiri untuk mencari informasi kegiatan seminar/bimtek/workshop secara daring dan luring sehingga nilai IP ASN

Stasiun PSDKP Pontianak terpenuhi seperti pegawai telah mengikuti Diklat Umum/Teknis/Fungsional di *e-milea* atau kanal-kanal lainnya untuk mencapai peningkatan kompetensi pegawai, adanya PSDKP Smart sebagai wadah pembelajaran bagi pegawai di lingkungan ditjen PSDKP menjadikan nilai pengetahuan pegawai lebih meningkat. Selain itu juga ada beberapa pegawai yang telah melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga tingkat Pendidikan terakhir yang mendapatkan skor nilai tinggi.

Tabel 19. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II Tahun 2026

Unit kerja	Jumlah pegawai yang dihitung	Kualifikasi (Bobot 25%)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		Total	Keterangan
		IP	%	IP	%	IP	%	IP	%		
Stasiun PSDKP Pontianak	90	22,21	88,84	33,19	82,97	25	83,33	5	100	85,40	TINGGI

10. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 dan telah diperbaharui dengan PermenKP Nomor 61/PERMEN-KP/2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016

2016 dan telah diperbaharui dengan PermenKP Nomor 61/PERMEN-KP/2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula perhitungan adalah sebagai berikut;

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi

b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Perhitungan capaian Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sampai dengan 30 Juni tahun 2026 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian Triwulan II Tahun 2026 sebesar **100%** dengan kategori '**Baik**' telah mencapai dari target yang ditetapkan pada Triwulan II tahun 2026 yaitu sebesar **100%**. IKU ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 pada periode yang sama, mengalami pencapaian yang sama yaitu **100%**. Indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena baru ada pada tahun 2023. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **100%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 20. Perbandingan Target dan Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024		TW II 2025		TW II 2026		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
% Capaian	-		100		100		100		100		100	

Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak telah Menyusun Laporan SPIP MR pada Triwulan II tahun 2026 diatas dan telah dilaporkan secara berjenjang dan tepat waktu. Rekomendasi Manajemen risiko juga telah ditindak lanjuti. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap bulan. Penyusunan dokumen Manajemen Risiko diatas bidang juga telah dilakukan antara lain Manajemen Risiko bagian Dukman atau Tata Usaha, Manajemen risiko bagian sarana dan Prasarana, manajemen risiko Pengawasan SDK, Manajemen risiko pengawasan SDP dan Manajemen risiko Penanganan Pelanggaran. Selain itu pegawai di tiap-tiap bidang telah mengikuti *workshop* dalam penyusunan dokumen manajemen risiko dan telah mengikuti kegiatan asistensi rutin yang dilaksanakan Setditjen PSDKP. Dengan demikian indikator kinerja ini telah tercapai yang mana telah mecapai dari target yang telah ditentukan pada Triwulan II tahun 2025. Berikut Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dengan hasil pada tabel berikut:

Tabel 21. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	Satuan Kerja	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Stasiun PSDKP Pontianak	34	34	100

11. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan

Indikator kinerja ini merupakan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2025 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 Maret 2026 (TW I periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Target Indikator Kinerja ini lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II tahun 2026 sebesar **100%**. Sampai 30 Juni tahun 2026 didapat capaian sebesar **100%** dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak pada perhitungan Triwulan II tahun 2026 terdapat 10 rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP RI dimana sudah ditindak lanjuti dan disampaikan sebanyak 10 tindak lanjut. sehingga capaian **100%** atau dengan persentase capaian **116,28%** dengan kategori '**Istimewa**'. Maka dengan ini dapat

dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditentukan yaitu **86%**.

Capaian indikator kinerja ini sama apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II tahun 2025 dimana capaian pada Triwulan II tahun 2025 sebesar **100%**. Karena merupakan Indikator kinerja baru yang dimulai pada tahun 2022 sehingga indikator kinerja bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir dan rincian perbandingan disajikan pada tabel 16. Indikator Kinerja ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 yaitu sebesar **112%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 22. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024		TW II 2025		TW II 2026		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	70	70	75	75	80	80	95	100	86	100	89	100
% Capaian	100		100		100		105,26		116,28		112	

Keberhasilan dan tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan tidak terlepas dari Stasiun PSDKP Pontianak yang secara responsif menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan seperti rekomendasi terhadap kegiatan pelaksanaan “Ekonomi Biru” di Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dalam perbaikan kinerja organisasi dimulai dari pimpinan sampai diturunkan pada pegawai dibawahnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja yang lebih baik. Adanya asistensi dari Sesditjen PSDKP dan Inspektorat Jenderal KKP melalui daring dalam membantu penyelesaian tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan kepada Stasiun PSDKP Pontianak. Capaian hasil persentase Jumlah rekomendasi Hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 23. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan

Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
Stasiun PSDKP Pontianak	10	10	100	0	0

12. Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Stasiun PSDKP Pontianak

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.

Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021. Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan:

- U1-Persyaratan Layanan
- U2-Kemudahan Prosedur
- U3- Waktu Penyelesaian
- U4-Kesesuaian Biaya
- U5-Kesesuaian Produk

U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas

U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas

U8-Layanan Konsultasi

U9-Kualitas Isi/Sarana

Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut:

>88,31 : Sangat Baik

76,61-88,30: Baik

65,00-76,60: Kurang Baik

Pemenuhan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Stasiun PSDKP Pontianak terhadap kegiatan pelayanan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan dan Hasil Pemeriksaan Kedatangan kapal (HPK - D) pada Triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar **94,04**. Capaian ini melampaui dari target yang telah ditetapkan pada Triwulan II yaitu sebesar **88,80** atau dengan presentase capaian **105,90%** dengan kategori '**Baik**'. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dengan merujuk pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi). Dimana pada tahun 2026 IKU Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak ini merupakan pemisahan dari kedua komponen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) dan Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) menjadi komponen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) dan HPK-D layanan hasil pemeriksaan kedatangan kapal perikanan.

Pengolahan dan penarikan data capaian berdasarkan aplikasi Sisusan yang didapat dari survey pengguna layanan. Capaian indikator kinerja ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II tahun 2025 yaitu sebesar **94,40** atau dengan persentase **106,67**. Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena ini merupakan Indikator kinerja baru dimulai pada tahun 2024. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **105,07%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 24. Perbandingan Target dan Capaian tiap tahunnya Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024		TW II 2025		TW II 2026		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	80	92,56	88,5	94,40	88,8	94,04	89,5	94,04
% Capaian	-		-		115,70		106,67		109,90		105,07	

Dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO dan HPK-D merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yaitu SLO dan HPK-D dengan metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Kegiatan survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap Triwulan atau setahun sebanyak 4 kali dengan ini indikator kinerja dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah melampaui target.

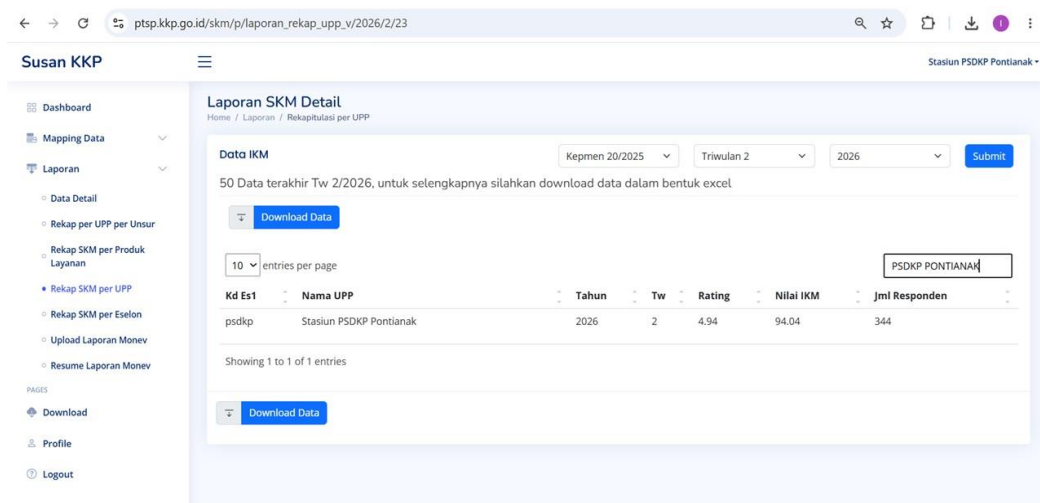
Keberhasilan indikator kinerja ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah;

1. Langkah Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan telah memanfaatkan kanal-kanal yang telah ada baik melalui kotak pengaduan yang telah ada di masing masing kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, mensosialisasikan nomor kontak pengaduan yang bisa dihubungi baik via telepon, sms maupun WhatsApp, yang bisa dimanfaatkan oleh penerima layanan dalam menyampaikan aduan, saran, dan masukan melalui website: lapor.go.id dan kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak.
2. Respon dalam penanganan aduan, saran, dan masukan juga dipercepat dengan telah membentuk tim khusus dalam penanganan aduan, saran, dan masukan pemberian pelatihan/bimbingan teknis kepada petugas pelayanan telah berpengaruh baik dan dirasakan oleh pengguna layanan Hal ini disebabkan oleh petugas pelayanan telah menerapkan Budaya Pelayanan 7S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Sigap dan Syukur) dan menerapkan Motto Pelayanan MANTAP (Mudah, Akuntabel, Nyaman,

Transparant, Adil, Profesional pada saat melakukan pelayanan kepada pengguna layanan Pelayanan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

3. Pelayanan selama ini yang telah berjalan adalah 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan atau nonstop setiap hari sehingga sewaktu-waktu nelayan atau pengusaha membutuhkan SLO dapat dilayani langsung oleh petugas yang ada di setiap kantor layanan. Hal tersebut termasuk pengejawantahan standar pelayanan yang telah disepakati oleh penyedia layanan (Stasiun PSDKP Pontianak) dengan pemanfaat layanan (Pelaku Usaha) bahwa Standar Pelayanan SLO adalah 90 menit. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur sudah ditetapkan oleh Stasiun PSDKP Pontianak dalam bentuk SOP yang telah disosialisasikan dan ditempel di setiap kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.
4. Pengguna layanan akan terus diberikan pemahaman bahwa petugas pelayanan publik selama ini dalam menjalankan tugasnya telah menerapkan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yang sudah ditetapkan di setiap kantor pelayanan telah tersedia sarana dan prasarana yang mendukung sebagai standar minimal kantor layanan seperti kursi, meja, perangkat komputer dan alat tulis kantor penunjang, alat peraga dan papan informasi, ruangan yang nyaman dan toilet yang bersih.

Stasiun PSDKP Pontianak dalam hal ini akan tetap terus berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana di seluruh wilayah Satwas dan Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.



Gambar 10. Tangkapan Layar Capaian IKM Pelayanan Publik

Untuk mencapai Sasaran Strategis Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan ini telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 16.779.032.000** dan sampai dengan 30 Juni 2026 telah terealisasi sebesar **Rp. 8.854.141.078** atau sebesar **52,77%**. Pencapaian realisasi kegiatan dan realisasi anggaran sudah cukup baik dan sudah sejalan selaras dengan yang telah direncanakan. Pencapaian pada sasaran strategis Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Efisiensi yang cukup baik ini dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan II tahun 2025 telah memanfaatkan sumberdaya baik itu keuangan dan sumberdaya lainnya secara efektif dan efisien.

Efisiensi pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2026 juga tidak lepas dari penggunaan beberapa sumber daya lainnya seperti berikut:

1. Pelaporan kegiatan realtime via WA Group Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta operasi armada pengawasan harus dilaporkan sehingga dapat diukur sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan, dan juga bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan lanjutan. Dari laporan yang disampaikan dapat juga diketahui issue hangat yang sedang berkembang di lapangan, dengan demikian dapat dimonitoring segera. Oleh sebab itu pelaporan kegiatan secara realtime melalui whatsapp group memberikan ringkasan informasi terupdate kepada pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai.
2. Forum komunikasi bersama Stakeholder via WA Goup Komunikasi bersama stakeholder terkait merupakan salah satu cara mendapatkan informasi dari eksternal kantor yang berkaitan dengan aktivitas perikanan di wilayah perairan WPP-711 dan 712. Dari komunikasi ini diharapkan banyak issue yang dapat dikembangkan dan juga banyak sumbang saran atas partisipasi anggota group.
3. Pengurangan belanja bahan, pencetakan dan konsumsi Dengan adanya platform portal.kkp.go.id dimana kegiatan persuratan dilaksanakan secara digital, menjadi alternatif untuk publikasi laporan kegiatan dan laporan kinerja lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Jumlah laporan yang dicetak disesuaikan dengan kebutuhan selebihnya didistribusikan melalui portal.kkp.go.id yang setiap pegawai memiliki akses kegiatan tersebut.

4. Optimalisasi penggunaan media daring Pada tahun 2026 Stasiun PSDKP Pontianak selalu memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan seperti untuk rapat, supervisi, bimbingan teknis lingkup Stasiun PSDKP Pontianak salah satunya melalui zoom meeting.

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak dengan Satker UPT Sejenis/Setara

Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan II tahun 2026 telah membandingkan hasil capaian kinerja baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja manajerial dengan Satuan kerja UPT setara/ sejenis. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang di bandingkan sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja. Adapun capaian Stasiun PSDKP Pontianak bila dibandingkan dengan hasil capaian kinerja Triwulan II tahun 2026 dengan 7 (tujuh) UPT satker setara/ sejenis, sebagai berikut;

Tabel 25. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT Setara/sejenis Triwulan II tahun 2026

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian TW IV							
		Biak	Ambon	Tahuna	Kupang	Tarakan	Cilacap	Pontianak	Belawan
1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	85	85	30	85	85	100	85	100
2	Indeks Operasi Kapal Pengawas	98,50	98,50	97,90	98,70	98,80	98,65	98,50	98,83
3	Indeks Operasi Speedboat Pengawas	97,50	95,68	97,50	98,00	97,50	91,40	94,13	97,50
4	Persentase Pemeliharaan Dan Perawatan Prasarana Dan Sarana Pengawasan SDKP								
5	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan								
6	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan								
7	Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan	94.7	81.2	78.4	81.3	81.9	93.1	94.9	83.6
8	Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan	99,73	95,74	70,83	99,23	97,96	93,45	82,75	91,10
9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan	92,50	100	92,50	92,50	100	99,29	100	99,14
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	100	100	70	70	100	97,15	100	96,55
11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	100	-	-	-	100
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak								
13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Pontianak	96,35	99,71	91,80	91,86	96,63	98,90	96,46	91,22
14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	87.5	87.25	86.71	85.31	84.97	85.75	85.4	85.73
15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Pontianak								

16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	86	86	86	86	86	86	100	86
18	Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Stasiun PSDKP Pontianak	98.84	94.29	95,96	89.21	91.28	93.33	94.04	90.52
19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Pontianak								
20	Nilai Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak								
21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Pontianak								

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak diperoleh dari agregasi 5 mata anggaran kegiatan Tahun 2026, yaitu: ⁽¹⁾ Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas; ⁽²⁾ Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; ⁽³⁾ Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; ⁽⁴⁾ Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan; ⁽⁵⁾ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP, dengan hasil pengukuran sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 26. Rincian Realisasi Anggaran sampai bulan Maret 2026

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				(Rp)	%
1.	2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	16.941.738.000	8,829,092,207	52.11
2.	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	226.654.000	59.245.992	26.14
3.	2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	410.461.000	192,669,213	46.94
4.	2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	81,140,000	6,662,400	8.21
5.	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	16.779.032.000	8,854,141,078	52.77
Total			34.439.025.000	17,941,810,890	52.10

Sumber : MyIntress

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak pada Tahun 2026 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA-032.05.2.440847/2025 tanggal 1 Desember 2025 dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 34.626.571.000**, sampai dengan 30 Juni tahun 2026 berdasarkan *MyIntress* Realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar **52.10%** atau sebesar **Rp. 17.941.810.890**. Capaian anggaran yang masih cukup optimal karena sebagian anggaran diblokir sebagai implementasi program Efisiensi anggaran maka realisasi anggaran terkesan tidak maksimal dikarenakan pagu awal menjadi pembagi dalam aplikasi *MyIntress*. Tetapi kalau merujuk pada realisasi pagu efektif sudah menunjukkan realisasi yang cukup baik. Capaian ini tentunya untuk dipertahankan dan dievaluasi dimana titik yang menjadi kelemahan dalam pencapaian kinerja anggaran.

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II Tahun 2026 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam capaian strategis Stasiun PSDKP Pontianak pada periode Triwulan II tahun 2026, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian indikator kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan;
2. Keseluruhan indikator kinerja sebanyak 21 (dua puluh satu) dan yang dihitung pada Triwulan II tahun 2026 sebanyak 12 (dua belas) baik itu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial dengan nilai capaian sasaran yang menjadi indikator kinerja organisasi yaitu sebesar **116,13%** dengan kategori '**Istimewa**';
3. Semua indikator kinerja yang dihitung pada Triwulan II tahun 2026 sebanyak 12 indikator kinerja telah mencapai yang ditentukan;
4. Berdasarkan *MyIntress* Realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar **18.15%** atau sebesar **Rp. 17.941.810.890** dari pagu sebesar **Rp. 34,626,571,000**.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan II Tahun 2026, maka untuk triwulan dan tahun berikutnya terdapat rekomendasi untuk perbaikan diwaktu yang akan datang, rekomendasi dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 27. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Triwulan II Tahun 2026 Stasiun PSDKP Pontianak

No	Hal yang Harus Menjadi Perhatian	Permasalahan	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Hari operasi Speedboat Napoleon 038 dalam menunjang nilai Indeks kinerja speedboat	Napoen 038 sampai dengan Bulan Juni belum beroperasi	Realisasi hari operasi dan objek yang diawasi	Percepatan progres perawatan SB Napoleon 038 dan Pelaksanaan gelar operasi SB Napoleon 038

5.1 Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 **STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Yuniarto Suharto
: Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jabatan : Pontianak
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono
: Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jabatan

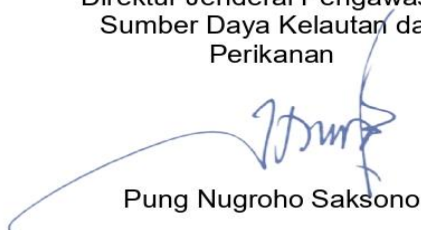
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
SDKP Pontianak



Bayu Yuniarto Suharto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif	1 Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	82
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif	2 Indeks Operasi Kapal Pengawas	92
		3 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	92
		4 Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP	100
3.	Terselenggaranya Intelijen Kelautan Dan Perikanan Secara Efektif	5 Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan	100
		6 Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan	100
4.	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	7 Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan	82
5.	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	8 Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan	82
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	9 Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan	81
		10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	81
7.	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	11 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81
8.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak	71,5
		13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	92
		14 Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak	81
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Pontianak	86
		16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	100%

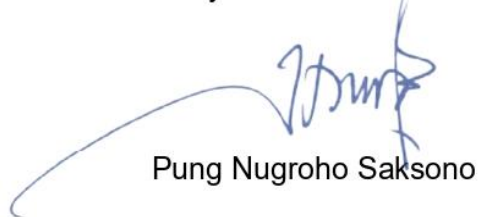
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		17 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	95%
		18 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	80
		19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	75
		20 Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak	77
		21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70

Data Anggaran:

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	16,951,587,000
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	16,559,322,000
	b. Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	96,585,000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	295,680,000
2.	Program Dukungan Manajemen	16,142,480,000
TOTAL ANGGARAN		33,094,067,000

Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
SDKP Pontianak



Bayu Yuniarto Suharto

5.2. Penghargaan Yang Diterima Unit Kerja

